



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Barat

Jalan Sisingamangaraja Lr. BKKBN Meulaboh 23617 06557552788

disdukcapil.acehbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.
Aceh Barat

Pelayanan Dokumen Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
2. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
3. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya (misalnya Korban Tsunami)
4. KTP-el Asli, KK Asli dan Akta Kelahiran Asli Almarhum;
5. KTP-el 1 orang Pelapor dan 2 Orang Saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian dan Perubahan Kartu Keluarga kepada Petugas Pelayanan;
2. Petugas menerima dan verifikasi kelengkapan serta kebenaran data persyaratan permohonan Akta Kematian. Apabila persyaratan tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon. Apabila persyaratan maka petugas memberikan tanda terima kepada pemohon.
3. Operator melakukan penginputan Akta Kematian, mencetak Akta Kematian, Kutipan Akta Kematian, Draft Akta Kematian, dan Kartu Keluarga.
4. Petugas memverifikasi lanjutan berkas permohonan Akta Kematian dan Kartu Keluarga. Jika data benar diparaf dan diserahkan ke Kabid Yancapil. Jika data salah dikembalikan ke Operator untuk diperbaiki atau dilengkapi.
5. Kepala Dinas menandatangani Kartu Keluarga dan Akta Kematian, Kutipan Akta Kematian, Draft.
6. Petugas menyerahkan kepada Pemohon dan meminta pemohon paraf buku tanda terima kutipan Akta Kematian dan Kartu Keluarga;

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pelayanan pembuatan akta kematian selesai dalam waktu 1 hari.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Barat

Jalan Sisingamangaraja Lr. BKKBN Meulaboh 23617 06557552788

disdukcapil.acehbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.
Aceh Barat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Semua pelayanan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan

Layanan pengaduan dapat disampaikan melalui kotak saran atau melalui email

disdukcapil@acehbaratkab.go.id